



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2023**


**TENTANG**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Lebong yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal mengikuti kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah sehingga harus diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



Jalan Raya Tubei No. 1 Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu  
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website : [www.lebongkab.go.id](http://www.lebongkab.go.id)

## Pasal 208

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupateri Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 209

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI LEBONG  
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI  
BENGKULU: (3/44/2023)

